

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA
CABANG PRAMBANAN KLATEN**



SKRIPSI

Oleh:

Aulia Rahma Puspita

21312195

PRODI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
(KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA CABANG PRAMBANAN KLATEN**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Aulia Rahma Puspita

21312195

PRODI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
(KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA CABANG PRAMBANAN KLATEN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

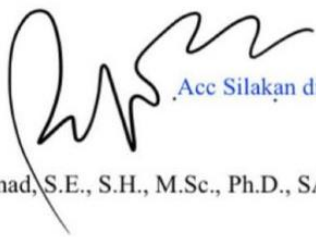
Aulia Rahma Puspita

21312195

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal....22 Juli 2025

Dosen Pembimbing,



Acc Silakan diuji plagiasi

(Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SASA., ASPM)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan plagiasi karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Penulis



Aulia Rahma Puspita

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunianya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul **“Analisis Implementasi Akad pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS) Tamzis Bina Utama Cabang Prambanan Klaten”**.

Skripsi ini disusun sebagai syarat kelulusan Program Studi Strata I Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberi dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, di antaranya:

1. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dra. Reni Yendrawati, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan berlangsung.
3. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SASA., ASPM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu serta staff Program Studi Strata I Akuntansi yang telah membantu segala urusan perkuliahan selama masa kuliah berlangsung.
5. Bapak Imawan selaku Manajer Area Administrasi Solo raya yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Prambanan.

6. Bapak Heri Susanto dan Ibu Tri Ani Amalia beserta seluruh staff KSPPS Tamzis Bina Utama yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama kegiatan penelitian berlangsung.
7. Kedua orang tua dan adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi dan memberikan fasilitas kepada penulis
8. Pemilik NRP 03050907 yang selalu memberikan semangat, dukungan, kesabaran dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan semangat yang diberikan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan.
9. Sahabat sejak SMP, Intan Septi yang memberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, bantuan dan motivasi.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga bimbingan, bantuan, kebaikan dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).....	9
2.1.1 Pengertian KSPPS.....	9
2.1.2 Produk Simpanan pada KSPPS.....	9
2.1.3 Produk Pembiayaan pada KSPPS	10
2.1.4 Peran dan Manfaat KSPPS.....	11
2.1.5 Regulasi dan Landasan Hukum.....	12
2.2 Mudharabah.....	13
2.2.1 Pengertian dan Landasan Akad Mudharabah.....	13
2.2.2 Landasan Hukum	13
2.2.3 Karakteristik Akad Mudharabah	14
2.2.4 Keunggulan Akad Mudharabah.....	15
2.2.5 Kendala dan Tantangan dalam Implementasi.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	17

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	17
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	18
3.3.1 Subjek Penelitian.....	18
3.3.2 Objek Penelitian	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data	18
3.4.1 Wawancara	18
3.4.2 Observasi.....	18
3.4.3 Dokumentasi	19
3.5 Teknik Analisis Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Deskripsi KSPPS Tamzis	20
4.1.1 Sekilas Mengenai KSPPS Tamzis	20
4.1.2 Visi dan Misi KSPPS Tamzis	21
4.1.3 Struktur Organisasi.....	21
4.1.4 Produk dan Layanan Keuangan Syariah	22
4.1.5 Peran Sosial dan Kontribusi Ekonomi	23
4.1.6 Inovasi dan Pengembangan Teknologi.....	24
4.2 Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Tamzis.....	24
4.2.1 Prosedur Pembiayaan Mudharabah.....	25
4.3 Tantangan dan Kendala	28
4.4 Strategi Dalam Menghadapi Tantangan	29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	31
5.1 Kesimpulan	31
5.2 Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Produk Pembiayaan Mudharabah.....	25
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Prambanan	22
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Permohonan Menjadi Anggota	35
Lampiran 2: Laporan Hasil Survey	36
Lampiran 3: Keputusan Komite Pembiayaan	37
Lampiran 4: Surat Pernyataan Anggota	38
Lampiran 5: Permohonan Pembiayaan Kurang Dari 25 Juta.....	39
Lampiran 6: Permohonan Pembiayaan Lebih Dari 25 Juta	40
Lampiran 7: Wawancara Bersama Ibu Ani Selaku MOC dan Bapak Heri Selaku MMC	41
Lampiran 8: Foto Bersama setelah sesi wawancara.....	42

ABSTRAK

Studi ini menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama Cabang Prambanan Klaten. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah mengatur akad mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama. Kedua belah pihak, koperasi sebagai shahibul maal dan anggota sebagai mudharib, bekerja sama untuk membiayai bisnis berdasarkan hasil. Namun, ada beberapa hambatan, seperti ketidakmampuan anggota untuk memahami mekanisme akad dan prosedur pengawasan bisnis. Studi ini menyarankan peningkatan sosialisasi mudharabah dan peningkatan pengawasan dan pelatihan terhadap penerima pembiayaan.

Kata Kunci: KSPPS, Pembiayaan Mudharabah

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the mudharabah financing contract at the Tamzis Bina Utama Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) Prambanan Klaten Branch. This research uses a qualitative approach by employing observation, documentation, and interviews for data collection. The findings indicate that sharia principles underpin the implementation of mudharabah contracts at KSPPS Tamzis Bina Utama. Both parties, the cooperative as shahibul maal and the members as mudharib, collaborate in profit-sharing business financing. However, several challenges remain, such as members' limited understanding of the contract mechanisms and the business monitoring procedures.

The study recommends increasing education regarding mudharabah as well as strengthening supervision and training for financing recipients.

Keywords: KSPPS, Mudharabah Financing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi Syariah muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba, gharar dan maisir. Lebih dari sekedar bisnis keuangan, Koperasi Syariah berkomitmen untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi anggota. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, membuat peran strategis ini semakin relevan. Sebagai bagian dari Koperasi Syariah, KSPPS Tamzis Bina Utama bertujuan untuk menjadi penggerak ekonomi lokal yang berdasarkan nilai-nilai Islam. KSPPS Tamzis berusaha memberikan solusi keuangan yang bermanfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat sekitar dengan mengutamakan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Diharapkan keberadaan KSPPS ini akan menjadi alternatif yang menarik bagi orang-orang yang mencari layanan keuangan yang sesuai dengan etika bisnis dan agama mereka.

Pembiayaan mudharabah menjadi salah satu produk andalan yang ditawarkan oleh KSPPS Tamzis kepada para anggotanya. Akad Mudharabah merupakan perjanjian kemitraan antara dua pihak yaitu shahibul maal sebagai penyedia modal penuh dan mudharib sebagai pengelola dana. Mudharabah memiliki keunggulan utama dengan sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Keuntungan usaha yang dijalankan oleh mudharib akan dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan nisbah atau rasio yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Hal ini akan mendorong mudharib untuk menggunakan seluruh sumber daya yang mereka miliki sebaik mungkin untuk menciptakan keuntungan yang diinginkan. Selain itu, mudharabah adalah bentuk investasi sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan pada keadilan dan pemerataan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan UMKM

dan penciptaan lapangan kerja (Albanjari et al., 2023). Hal ini yang menjadi motivasi KSPPS Tamzis untuk terus mengembangkan produk pembiayaan mudharabah sebagai komitmennya meningkatkan ekonomi masyarakat.

Penerapan akad mudharabah di KSPPS Tamzis melalui proses yang terstruktur yang diawali tahap sosialisasi produk pembiayaan kepada calon anggota baru maupun anggota lama hingga pada tahap monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim. Bagi calon anggota yang tertarik dengan produk pembiayaan mudharabah maka akan diberikan penjelasan mengenai skema akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta potensi keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, proses seleksi yang ketat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi KSPPS Tamzis dalam menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Adapula faktor-faktor seperti kelayakan bisnis, rekam keuangan dan sifat calon anggota menjadi pertimbangan. Hasil negosiasi antara KSPPS dan anggota kemudian digunakan untuk menentukan nisbah bagi hasil. Tingkat risiko usaha dan keuntungan yang diharapkan dipertimbangkan saat menentukan persentase keuntungan. Setelah dana diberikan, KSPPS Tamzis Bina Utama secara aktif mengawasi dan menilai kemajuan bisnis anggota. Mereka juga menawarkan bantuan dan konsultasi jika diperlukan, dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Proses monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko pembiayaan dan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis anggota (Ramadhanti, 2022).

Penelitian yang dilakukan pada BMT FEB UMP (Ramadhan et al., 2023) menawarkan dasar yang kuat untuk memahami pelaksanaan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Studi ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah telah dipenuhi ketika akad mudharabah diterapkan di BMT FEB UMP. Ketentuan pembiayaan, rukun pembiayaan, dan hukum pembiayaan akad mudharabah adalah beberapa

aspek penting dari kesesuaian ini. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT FEB UMP menerapkan prinsip bagi hasil (profit sharing) dalam pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini, shahibul maal (BMT) dan mudharib (nasabah) menetapkan nisbah secara bersama-sama, dan nisbah tersebut didasarkan pada keuntungan yang diperoleh nasabah. Komitmen BMT FEB UMP terhadap prinsip keadilan dan saling menguntungkan dalam akad mudharabah ditunjukkan dengan transparansi dan kesepakatan bersama dalam penentuan nisbah ini. Hasil menunjukkan bahwa BMT FEB UMP berusaha untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad mudharabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta memastikan bahwa operasional lembaga tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Studi ini memberikan referensi yang berguna untuk melihat bagaimana KSPPS Tamzis Bina Utama juga berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sama dalam pelaksanaan akad mudharabah.

Standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi mudharabah yaitu PSAK 105 yang menjadi acuan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan KSPPS Tamzis. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105, KSPPS sebagai shahibul maal harus mengakui dana mudharabah sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mudharib. Sebaliknya, dana yang diterima mudharib dari shahibul maal dianggap sebagai dana syirkah temporer. Selain itu, PSAK 105 memberikan instruksi mendalam tentang cara menghitung investasi mudharabah dan dana syirkah temporer pada akhir periode akuntansi, serta cara menyajikan dan mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Laporan keuangan KSPPS Tamzis Bina Utama harus sesuai dengan PSAK 105 untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk anggota, pengawas, dan regulator, relevan dan dapat diandalkan. Dengan demikian, penerapan PSAK 105 meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam operasional KSPPS Tamzis

selain untuk memenuhi persyaratan akuntansi. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pada kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi.

Meskipun akad mudharabah memiliki potensi besar untuk mendorong UMKM dan mendorong inklusi keuangan, pelaksanaannya di KSPPS Tamzis Bina Utama tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Moral hazard menjadi kemungkinan pengelola dana atau dikenal sebagai mudharib mungkin tidak sepenuhnya terlibat dalam mengelola bisnis, terutama jika mereka tidak memiliki dana mereka sendiri. Hal tersebut menjadi tantangan utama yang sering muncul. Akibatnya dapat memicu perilaku yang menyalahi atau melanggar perjanjian untuk mencari keuntungan sendiri seperti pengalihan dana untuk kepentingan pribadi, pelaporan keuntungan yang lebih rendah dari yang sebenarnya atau pengambilan risiko yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan shahibul maal yaitu KSPPS Tamzis. Tantangan lainnya meliputi risiko operasional, seperti kesalahan administrasi, kegagalan sistem informasi, atau ketidakmampuan sumber daya manusia dalam mengelola pembiayaan mudharabah. Selain itu, kondisi ekonomi yang dinamis, perubahan regulasi yang cepat, dan persaingan yang ketat dengan lembaga keuangan konvensional dapat menghambat pelaksanaan akad mudharabah.

Sangat penting bagi KSPPS Tamzis Bina Utama untuk memiliki sistem manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan akad mudharabah. Sistem manajemen risiko yang efektif harus mencakup proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang berkelanjutan. Identifikasi risiko melibatkan penentuan potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembiayaan mudharabah, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. Setelah mengidentifikasi risiko, KSPPS harus melakukan pengukuran risiko untuk menentukan tingkat kemungkinan dan efek dari setiap risiko tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran risiko, KSPPS dapat mengembangkan metode pengendalian risiko yang tepat, seperti diversifikasi portofolio pembiayaan, penetapan batasan pembiayaan, penggunaan jaminan yang memadai, dan

meningkatkan proses seleksi dan pengawasan mudharib. Selain itu, KSPPS harus melakukan pemantauan risiko secara teratur untuk memastikan bahwa strategi pengendalian risiko diterapkan dengan baik dan sesuai dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Manajemen risiko yang baik tidak hanya melindungi KSPPS dari kerugian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan lainnya terhadap keberlanjutan dan stabilitas KSPPS (Ramadhanti, 2022).

Studi empiris yang mendalam dari studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan didukung oleh sistem manajemen risiko yang kuat memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan industri UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Studi ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang adil dan transparan yang ditawarkan oleh akad mudharabah dapat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berkembang, meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, implementasi yang efektif dari akad mudharabah juga dinilai mampu memperkuat inklusi keuangan, yaitu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang belum memiliki akses layanan keuangan yang terjangkau dan transparan. Namun, perlu ditekankan bahwa keberhasilan implementasi akad mudharabah sangat bergantung pada komitmen lembaga keuangan syariah untuk menerapkan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, serta kemampuan mereka untuk mengelola risiko pembiayaan dengan cermat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian dan pengembangan terus menerus untuk menemukan praktik terbaik dalam implementasi akad mudharabah serta untuk mengembangkan model pemahaman yang dapat diterapkan. Selain itu, penelitian ini harus menyelidiki apakah ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan anggota sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Mudharabah. Hasil empiris ini akan memberikan bukti yang lebih kuat tentang manfaat yang dihasilkan oleh penerapan akad mudharabah terhadap kesejahteraan ekonomi dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam dan menyeluruh mengenai pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama. Ini dilakukan karena pentingnya akad mudharabah dalam mendorong pertumbuhan UMKM, karena sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN dan standar akuntansi, dan karena banyaknya tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini akan memeriksa secara menyeluruh bagaimana sistem manajemen risiko KSPPS Tamzis Bina Utama berhasil mengurangi potensi risiko pembiayaan mudharabah. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba menemukan komponen utama yang memfasilitasi pelaksanaan akad mudharabah dan menguraikan hambatan-hambatan yang mungkin menghambat keberhasilannya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang luas dan mendalam tentang implementasi akad mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama, yang melampaui sekadar penjelasan formal dan mencakup aspek praktis, manajemen, dan strategis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk membuat rekomendasi yang relevan dan dapat diterapkan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan praktik pembiayaan syariah terbaik di Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada KSPPS Tamzis Bina Utama, lembaga keuangan syariah lainnya, pembuat kebijakan, dan ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu KSPPS Tamzis Bina Utama dalam mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah. Hal-hal yang dapat disarankan termasuk memperbaiki proses pemilihan calon mudharib, memperbaiki mekanisme penentuan nisbah untuk menjadi lebih adil dan transparan, meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat sasaran, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan mudharabah. Studi kasus ini dapat

bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah lainnya karena memberikan best practices dalam pelaksanaan akad mudharabah. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan membuat peraturan yang lebih baik untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam mendorong pembiayaan UMKM melalui akad mudharabah. Dari perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya tentang penerapan akad mudharabah dalam konteks koperasi syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang berbagai aspek yang terkait dengan akad mudharabah. Secara khusus, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam beberapa hal berikut: meningkatkan pemahaman para praktisi dan akademisi tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan implementasi akad mudharabah; memberikan kerangka kerja konseptual dan metodologis untuk menganalisis implementasi akad mudharabah; dan menemukan fakta. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membantu KSPPS Tamzis Bina Utama, tetapi juga memiliki dampak luas pada perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan melihat secara menyeluruh bagaimana akad pembiayaan mudharabah diterapkan di KSPPS Tamzis Bina Utama. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan mudharabah dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama Cabang Prambanan Klaten”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama?
2. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi akad mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama?
3. Bagaimana strategi KSPPS Tamzis Bina Utama dalam mengatasi kendala terkait implementasi akad mudharabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi akad mudharabah.
3. Untuk menganalisis strategi yang diterapkan KSPPS Tamzis Bina Utama dalam mengatasi kendala implementasi akad mudharabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat yang diharapkan penulis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah terkait pelaksanaan akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pada koperasi syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KSPPS Tamzis Bina Utama dalam meningkatkan efektivitas implementasi akad mudharabah dan memberikan saran bagi lembaga keuangan syariah lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)

2.1.1 Pengertian KSPPS

Pengertian koperasi menurut ketentuan yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkoperasian (UU No. 25 tahun 1992) adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas keluarga.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dulunya dikenal dengan sebutan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang lahir dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sebuah perusahaan finansial mikro syariah yang Istimewa, eksklusif dan unik di Indonesia. Koperasi syariah juga memiliki pengertian yang sama dimana kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum. Namun, yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diubah nama dan sistemnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, selain mengubah nama, sistem yang digunakan juga disesuaikan dengan ajaran Islam (Yazid, 2023).

2.1.2 Produk Simpanan pada KSPPS

Simpanan adalah salah satu produk KSPPS terpenting yang berfungsi sebagai sumber dana. Produk tabungan KSPPS terletak di bawah perjanjian syariah, yang menghindari elemen-elemen riba dan gharar. Menurut Yazid (2023), jenis-jenis simpanan antara lain:

- a. Simpanan Mudharabah (Sukarela)

Simpanan ini adalah simpanan yang disetorkan oleh anggota yang memperbolehkan anggotanya untuk bisa mengambilnya sewaktu-waktu. Simpanan ini setiap akhir bulan akan mendapatkan Nisbah bagi hasil yang secara otomatis akan dibukukan di rekening simpanan.

b. Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito)

Simpanan ini menggunakan akad mudharabah, yaitu akad bagi hasil antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Simpanan ini memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 3, 6, atau 12 bulan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana simpanan kemudian akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal. Simpanan mudharabah berjangka ini biasanya digunakan untuk tabungan investasi, pendidikan, atau persiapan dana masa depan.

2.1.3 Produk Pembiayaan pada KSPPS

Pembiayaan adalah produk utama dari KSPPS yang bertujuan untuk menyuplai dana bagi anggota atau masyarakat dengan prinsip yang sesuai syariah (Yazid, 2023). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan di KSPPS diharuskan untuk menggunakan jenis akad yang mematuhi syariah, antara lain:

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan ini melibatkan perjanjian bagi hasil di mana KSPPS berfungsi sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan anggota berperan sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dicapai, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian dari pengelola. Skema pembiayaan mudharabah sangat sesuai untuk usaha mikro dan kecil yang produktif serta berpotensi menghasilkan keuntungan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang berbasis pada akad musyarakah merupakan kerjasama dalam modal antara KSPPS dan anggota, di mana kedua belah pihak menyetorkan modal dan membagi keuntungan serta risiko sesuai dengan proporsi investasi masing-masing. Musyarakah sangat pas digunakan untuk pembiayaan investasi usaha yang memerlukan modal bersama serta distribusi risiko yang seimbang.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada akad jual beli barang. Koperasi akan membelikan barang yang dibutuhkan anggotanya lalu menjualnya Kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama dan angsurannya dalam jangka waktu tertentu atau jatuh tempo sesuai akad.

d. Pendanaan Qordul Hasan

Pembiayaan yang diberikan sesuai dengan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang ada di koperasi tanpa adanya bagi hasil tetapi nasabah wajib membayar pokok dan infaq sesuai dengan kemampuan.,

e. Gadai Emas Syariah

Dana yang diberikan kepada nasabah disesuaikan dengan nilai emas yang dijadikan agunan dan diberikan oleh koperasi dalam jangka waktu tertentu sesuai akad yang disepakati.

2.1.4 Peran dan Manfaat KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). KSPPS berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan modal sesuai prinsip syariah, sehingga membantu pelaku

UMKM memperoleh akses pembiayaan yang sulit diperoleh dari lembaga keuangan konvensional. Selain memberikan pembiayaan, KSPPS juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada anggota untuk meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan mereka. Keberadaan KSPPS mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan memberikan solusi keuangan yang adil serta transparan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Syuhada' & Lailaturrohmah, 2022). Dengan mekanisme yang mudah dan fleksibel, KSPPS menjadi mitra penting dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan mengurangi ketergantungan pada rentenir.

2.1.5 Regulasi dan Landasan Hukum

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan dan No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan produk simpanan dan pembiayaan syariah. Fatwa ini memberikan arahan yang jelas mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola produk tabungan dan pembiayaan, sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan keamanan serta kejelasan bagi nasabah.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2016 mengatur tata kelola KSPPS serta produk-produk yang dijalankan agar sesuai dengan prinsip koperasi dan syariah. Dengan adanya peraturan ini, KSPPS diharuskan untuk menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya dengan menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, sehingga dapat memberikan perlindungan serta kenyamanan bagi anggota dan nasabah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi dasar hukum pendirian dan operasional koperasi di Indonesia, termasuk KSPPS. UU ini mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pendirian, organisasi, pengelolaan, serta pengawasan koperasi, sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan oleh KSPPS harus mengacu pada peraturan yang berlaku di tingkat nasional.

Dengan demikian, keberadaan UU ini memperkuat posisi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai gotong royong dan kesejahteraan bersama.

2.2 Mudharabah

2.2.1 Pengertian dan Landasan Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah salah satu kontrak penting dalam pembiayaan syariah yang secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti "kolaborasi usaha." Secara terminologis, mudharabah merujuk pada perjanjian kerjasama antara dua pihak, yakni shahibul maal (investor) dan mudharib (pengelola), di mana shahibul maal memberikan modal dan mudharib mengelola usaha. Keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati, sementara kerugian harus ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola (mudharib) (Arifin, 2021).

Dalam arena KSPPS, perjanjian mudharabah berfungsi sebagai alat pendanaan yang krusial karena sejalan dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan gharar (ketidakpastian). Perjanjian ini membuka kesempatan bagi koperasi untuk memberikan modal kepada anggota yang memerlukan dana usaha melalui sistem bagi hasil yang fair dan jelas .

2.2.2 Landasan Hukum

Penerapan akad mudharabah di KSPPS didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang secara rinci mengatur prinsip, mekanisme, dan ketentuan akad mudharabah. Menurut fatwa tersebut, modal yang akan dikelola harus terdefinisi secara jelas, baik berupa uang maupun barang yang memiliki nilai materiil. Pengelola usaha atau mudharib memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola modal tersebut. Pembagian laba dilakukan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati kedua

belah pihak sebelum akad dimulai. Sementara itu, kerugian yang timbul akan menjadi beban pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mudharib. Untuk memperkuat keabsahan dan menghindari sengketa di kemudian hari, seluruh akad mudharabah wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Selain mengacu pada fatwa DSN-MUI, pelaksanaan akad mudharabah juga harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2016 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, sehingga seluruh proses dan produk yang dijalankan oleh KSPPS dapat berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel sesuai prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku.

2.2.3 Karakteristik Akad Mudharabah

Menurut Yazid (2023) akad mudharabah pada KSPPS memiliki sejumlah ciri khas yang memisahkannya dari akad pembiayaan tradisional, antara lain:

a. Prinsip Bagi Hasil

Keuntungan dari kegiatan usaha dibagikan menurut proporsi yang telah disepakati sebelumnya, sehingga baik koperasi maupun anggota dapat merasakan keuntungan dari usaha yang dilakukan.

b. Tanggung Jawab Risiko Kerugian

Koperasi sebagai pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, kecuali jika kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola usaha.

c. Fleksibilitas Dalam Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh melalui pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha produktif yang sesuai dengan kebutuhan para anggota.

d. Pengawasan dan Pendampingan

Koperasi mengambil peran aktif dalam mengawasi dan mendampingi usaha yang mendapatkan pembiayaan agar sesuai dengan prinsip syariah dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap tahapan dalam proses pembiayaan dilaksanakan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam penetapan nisbah serta pelaporan hasil dari usaha.

2.2.4 Keunggulan Akad Mudharabah

Akad mudharabah menawarkan manfaat yang jelas dalam pembiayaan koperasi syariah (Bari et al., 2021), di antaranya:

a. Menghindari Riba

Dengan pembagian laba berdasarkan nisbah, perjanjian ini tidak mengandung unsur bunga yang dilarang dalam ajaran Islam.

b. Mendorong Kewirausahaan

Anggota diajak untuk menjalankan usaha dengan cara yang profesional dan efisien, karena laba yang didapat tergantung pada performa usaha.

c. Meningkatkan Keadilan Ekonomi

Risiko serta keuntungan dibagi secara seimbang, sehingga tidak memberatkan satu pihak.

d. Meningkatkan Kepercayaan Anggota

Keterbukaan dan keadilan dalam akad mudharabah memperkuat rasa percaya anggota terhadap koperasi.

2.2.5 Kendala dan Tantangan dalam Implementasi

Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan akad mudharabah di KSPPS juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya (Fahrudin et al., 2023):

a. Kekurangan Dokumentasi Usaha Anggota

Banyak anggota yang tidak menyusun catatan usaha dengan baik, sehingga menyulitkan koperasi dalam menganalisis kelayakan usaha.

b. Perbedaan Pemahaman tentang Akad

Sering kali, anggota dan pengelola koperasi memiliki penafsiran yang berbeda mengenai pembagian hasil dan risiko, yang dapat memicu terjadinya konflik.

c. Risiko Gagal Bayar

Ketidakberhasilan usaha dapat mengakibatkan kerugian bagi koperasi selaku pemilik modal, sehingga sangat penting untuk menerapkan pengelolaan risiko yang efektif.

d. Pengawasan Terbatas

Sumber daya koperasi yang terbatas menghalangi kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap usaha anggota.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu fenomena atau gejala yang sedang terjadi, menggambarkan keadaan objek penelitian secara apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian deskriptif, menurut Arikunto (2010), dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang status gejala saat ini, atau keadaan gejala saat penelitian dilakukan. Melalui pengumpulan data yang terdiri dari kata-kata, cerita, dan deskripsi yang kaya makna, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam fenomena tersebut.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA Cabang Prambanan Klaten, yang merupakan salah satu koperasi syariah yang aktif dalam menyediakan pembiayaan melalui akad mudharabah.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2025. Selama periode ini, data lapangan dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi secara menyeluruh.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini terdiri dari kelompok yang berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah, yang meliputi:

- a. Manajer yang mengelola pembiayaan di KSPPS TAMZIS
- b. Staf administrasi serta bagian keuangan yang bertanggung jawab atas pembiayaan mudharabah

3.3.2 Objek Penelitian

Objek yang diteliti adalah pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di KSPPS TAMZIS, meliputi langkah-langkah dalam pengajuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pembagian hasil, pengawasan, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

3.4.1 Wawancara

Wawancara dengan format semi-terstruktur dilakukan kepada manajer keuangan dan staf administrasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi mendetail tentang bagaimana akad mudharabah dilaksanakan, cara perhitungan bagi hasil, serta pengalaman dan tantangan yang dihadapi selama proses pembiayaan.

3.4.2 Observasi

Peneliti melaksanakan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional KSPPS, terutama pelaksanaan administrasi pembiayaan, proses akad, dan hubungan antara petugas koperasi dengan anggotanya.

Observasi ini dilakukan dengan cara yang partisipatif agar dapat menghasilkan data yang akurat dan mendalam.

3.4.3 Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi meliputi dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan narasumber dan dokumentasi formulir pengajuan pembiayaan mudharabah.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif interaktif yang dibagi menjadi tiga elemen utama (Matthew B et al., 2014).

a. Pengurangan Data

Memilih, merangkum, serta memfokuskan data untuk menjadikannya lebih terarah dan mudah untuk dianalisis. Proses ini dilakukan selama fase pengumpulan data agar peneliti dapat mengidentifikasi data yang relevan.

b. Penyajian Data

Mengatur data dalam format narasi deskriptif maupun grafik yang membantu dalam pemahaman dan interpretasi.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan berdasarkan pola serta tema yang muncul dari data dan melakukan verifikasi dengan triangulasi untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi KSPPS Tamzis

4.1.1 Sekilas Mengenai KSPPS Tamzis

KSPPS Tamzis Bina Utama didirikan pada tahun 1992 oleh sekelompok pemuda berpendidikan dari Distrik Kertek di Kabupaten Wolnosobo, Jawa Tengah. Latar belakang fondasi koperasi ini adalah keinginan kuat pendiri untuk meningkatkan situasi ekonomi rakyat dan mengakui kemakmuran rakyat Indonesia melalui pengelolaan lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dengan modal kecil dan pengalaman minimal, antusiasme dan idealisme mereka tidak berkurang untuk membangun koperasi yang dapat mencapai berbagai bidang kehidupan dan mencapai manfaat ekonomi yang lebih luas.

Pada tanggal 14 November 1994, KSPPS Tamzis resmi memperoleh status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi Republik Indonesia. Sejak berdirinya, koperasi ini mengalami beberapa perubahan jenis dan status sesuai dengan perkembangan regulasi perkoperasian di Indonesia. Awalnya dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), kemudian berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan mengikuti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015, statusnya berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama.

Selama perjalanannya KSPPS Tamzis tentunya mengalami berbagai tantangan, seperti modal yang terbatas, pengalaman yang minim dan lokasi yang tidak berada di pusat kegiatan ekonomi. Namun dengan ketekunan, keyakinan dan kemampuan berkomunikasi dengan Masyarakat serta

berbagai pihak, koperasi ini terus berkembang hingga kini telah memiliki lebih dari puluhan ribu anggota serta jaringan kantor cabang yang tersebar diberbagai kota di wiliayah Pulau Jawa termasuk Yogyakarta, Banyumas, Magelang, Klaten, Semarang hingga Bandung dan Jakarta.

4.1.2 Visi dan Misi KSPPS Tamzis

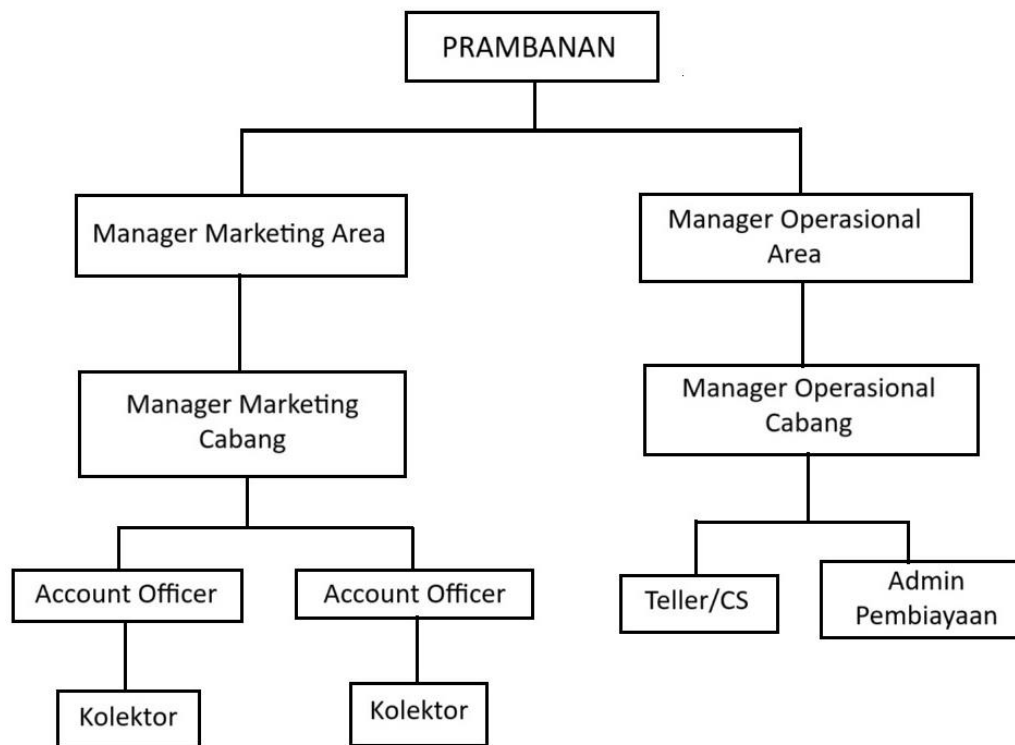
Visi:

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah utama, terbaik, dan terpercaya yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat luas.

Misi:

- Mengembangkan dan memudahkan akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.
- Mendidik anggota dan masyarakat agar menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, profesional, dan bermartabat.
- Menjaga kesucian umat dari praktik riba dan transaksi yang tidak sesuai syariah.
- Membangun sistem ekonomi yang adil, sehat, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip syariah.
- Mengoptimalkan tata kelola koperasi yang baik dan inovatif serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan.

4.1.3 Struktur Organisasi



C

Gambar 4.1. Struktur Organisasi KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Prambanan

4.1.4 Produk dan Layanan Keuangan Syariah

KSPPS Tamzis Bina Utama menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan yang dirancang sesuai prinsip syariah, antara lain:

1. Produk Simpanan

a. Simpanan Mutiara (Wadi'ah Yad Dhamanah)

Simpanan ini merupakan produk utama yang digunakan anggota untuk menabung dengan jaminan keamanan dana dan fleksibilitas penarikan. Simpanan ini juga dapat difungsikan untuk berbagai keperluan seperti simpanan qurban, haji, aqiqah, pendidikan, dan walimahan.

b. Simpanan Berjangka (Mutlaqah)

Simpanan berjangka dengan akad bagi hasil memberikan keuntungan sesuai Nisbah yang disepakati, cocok untuk investasi jangka menengah dan perencanaan keuangan anggota.

2. Produk Pembiayaan

a. Mudharabah

Pembiayaan ini menggunakan skema bagi hasil untuk menghimpun dana bisnis bagi mereka yang kekurangan modal.

b. Murabahah

Murabahah yakni persetujuan bisnis KSSPS Tamzis dengan anggota. Anggota membeli barang yang diperlukan, KSSPS Tamzis membayar di muka untuk barang tersebut, dan anggota secara bertahap membayar ke KSSPS Tamzis untuk pembelian barang tersebut dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati di awal, dan ada margin dari pengadaan barang, marginnya ditentukan dalam perjanjian.

c. Kafalah

Pembiayaan dengan akad penjamin, Dimana koperasi bertindak sebagai penganggu (kafil) yang menjamin kewajiban anggota kepada pihak ketiga. Koperasi akan membayar kewajiban tersebut lebih dahulu, kemudian anggota akan mengembalikan dana beserta ujah (fee jasa) secara angsuran.

b. Talangan Haji

Merupakan pinjaman kepada anggota yang memerlukan dana untuk mrnunaikan ibadah haji.

4.1.5 Peran Sosial dan Kontribusi Ekonomi

KSSPS Tamzis memainkan peran aktif dalam memperkuat komunitas ekonomi, terutama usaha mikro dan kecil. Dengan menyediakan akses

pembiayaan yang mudah dan sesuai syariah, kloperasi ini membantu meningkatkan produktivitas usaha para anggotanya, membuka lapangan kerja dan meningkat kesejahteraan sosial ekonomi komunitas. Selain aspek ekonomi, Tamzis juga berkomitmen untuk Pendidikan keuangan berbasis syariah dan pembinaan anggota baru agar mampu mengelola usahanya.

4.1.6 Inovasi dan Pengembangan Teknologi

KSPPS Tamzis berjalan mengikuti perkembangan zaman sehingga Tamzis mulai mengadopsi tekonolgi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk mempermudah kegiatan operasional.

4.2 Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Tamzis

Produk pembiayaan mudharabah yakni kerjasama bagi hasil antara dua belah pihak selaku pemilik modal atau sahibul maal yang memberikan seratus persen modalnya sementara pengelola atau mudharib hanya mengelola saja. Antara kedua pihak tersebut yaitu sahibul maal dan mudharib sebelumnya sudah menyepakati Nisbah atau rasio bagi hasil. Pendanaan melalui perjanjian mudhrabah dirancang khusus untuk anggota yang ingin mengoptimalkan operasional usaha dan berprogresif dengan membagi hasil secara adil kemudian akan dicicil kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati. Mudharabah memiliki arti bagi hasil yang berarti membagi hasil baik untung maupun rugi.

Akad mudharabah ditujukan untuk anggota yang ingin meningkatkan hasil usaha mereka, terutama di bidang perdagangan dan pertanian, yang merupakan pilar ekonomi lokal. Pemilihan akad mudharabah merupakan pilihan yang

paling terbaik yang mana akad mudharabah ini memiliki prinsip pembagian hasil baik itu keuntungan maupun kerugian. Skema bagi hasil inilah yang memungkinkan pembagian keuntungan secara adil sehingga sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang sejalan dengan prinsip syariah. Dengan persyaratan administrasi yang sederhana, akad mudharabah memungkinkan anggota yang tidak memiliki dana untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Pembiayaan mudharabah ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong perekonomian Masyarakat melalui pembiayaan usaha produktif berbasis kemitraan dan kepercayaan.

Produk pembiayaan Mudharabah KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Prambanan meliputi:

Tabel 4.2.1 Produk Pembiayaan Mudharabah

No	Produk	Keterangan
1.	Pembiayaan perdagangan	Pembiayaan yang berguna sebagai modal usaha dalam mengembangkan usaha.
2.	Pembiayaan pertanian	Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis pertanian.
3.	Pembiayaan perikanan	Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis perikanan.
4.	Pembiayaan konstruksi	Pembiayaan untuk mengembangkan proyek.
5.	Pembiayaan jasa rental	Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis rental.

4.2.1 Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Proses pembiayaan, yang juga disebut sebagai "prosedur pembiayaan", dimulai dengan anggota pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan dan berlanjut sampai pembiayaan diterima. Berikut adalah alur prosedur pembiayaan Mudharabah pada KSPPS Tamzis:

a. Registrasi keanggotaan KSPPS Tamzis

Registrasi keanggotaan dilakukan jika pemohon pengajuan pembiayaan belum menjadi anggota di Tamzis. Pemohon bisa menjadi anggota terlebih dahulu dengan cara datang ke kantor Tamzis kemudian pemohon mengisi lembar keanggotaan baru serta menyerahkan identitas diri (Salinan KTP) selanjutnya menyertakan dana sebesar tiga puluh ribu rupiah sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib. Setelah membuka rekening tabungan tersebut barulah pemohon menjadi anggota di KSPPS Tamzis dan bisa mengajukan permohonan pembiayaan yang tersedia di Tamzis.

b. Pengajuan pembiayaan

Anggota yang akan mengajukan pembiayaan perlu melengkapi lembar isian permohonan pembiayaan dengan menyertakan:

1. Salinan KTP (suami/istri)
2. Salinan KK
3. Buku Nikah
4. Salinan agunan (BPKB/SHM)

Macam agunan di KSPPS Tamzis meliputi:

a) Benda bergerak

Agunan yang berupa benda bergerak mencakup sepeda motor dan mobil yang memiliki BPKB.

b) Benda tak bergerak

Agunan benda tak bergerak merupakan jaminan berupa asset secara fisik yang mencakup tanah dengan menggunakan SHM.

c. Seleksi administrasi

Anggota yang telah mengisi lembar permohonan pembiayaan yang telah disertai dokumen pelengkap lainnya selanjutnya akan di terima oleh account officer kemudian akan dilakukan validasi.

d. Survei anggota pembiayaan

Permohonan pembiayaan yang sudah di validasi selanjutnya dilakukan peninjauan oleh tim survei yang dilakukan dengan kunjungan ke lokasi

bisnis anggota dan meninjau kepribadian anggota melalui penilaian kawasan yaitu peninjauan keadaan bisnis.

e. Analisis hasil survey

Untuk memastikan tingkat kelayakan pembiayaan, analisis dilakukan. Analisis ini mencakup pembukuan yang diterima dari proses pra peninjauan dan peninjauan yang sudah dilakukan. Laporan temuan akan dianalisis serta keputusan akan dibuat apakah pengajuan proposal pendanaan akan divalidasi.

f. Keputusan realisasi pengajuan pembiayaan

Komisi finansial diputuskan oleh Manajer Operasional Cabang (MOC) dan Manajemen Marketing Cabang (MMC). MMC merupakan pimpinan pengelolaan pembiayaan, yang bertanggung jawab untuk memeriksa hasil dan memeriksa kondisi ekonomi, termasuk apakah anggota pengajuan pembiayaan dapat membayar kembali dana dengan sukses atau apakah terdapat masalah dengan pembiayaan sebelumnya. Saat mengajukan permohonan verifikasi pendanaan, Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) harus disertakan. Surat ini akan mengandung keputusan KSPPS Tamis Bina Utama tentang pembiayaan Mudarabah. Ini mencakup persyaratan untuk pembiayaan Mudarabah yang diberikan kepada anggota pemohon. Ini termasuk, khususnya, persyaratan untuk agunan kuota dan jumlah pinjaman nominal yang dihitung dengan mempertimbangkan kondisi finansial pemohon dan sektor bisnis di mana pinjaman diterapkan.

g. Proses pencairan

MMC yang sudah menyetujui pembiayaan dan anggota menyetujui Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) kemudian admin legal akan mencetak berkas-berkas yang diperlukan. Pencairan dana akan dilakukan keesokan hari kepada anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan.

4.3 Tantangan dan Kendala

Dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah kepada pelaku UMKM tidak selalu berjalan mulus. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang disalurkan oleh Lembaga keuangan syariah kepada UMKM sering menghadapi berbagai kendala operasional. KSPPS Tamzis menghadapi kendala lapangan terkait dengan survei anggota pemohon pembiayaan. Kendala pada saat survey ini seperti kesulitan mendapatkan dokumen pencatatan keuangan yang dimiliki pelaku usaha. Pemohon yang mayoritas merupakan UMKM di pasar tidak memiliki pencatatan keuangan yang lengkap, para pedagang pasar hanya memiliki pencatatan keuangan sederhana dan terkadang tidak tercatat setiap waktu.

KSPPS Tamzis menghadapi tantangan dalam implementasi akad pembiayaan mudharabah adalah ketika anggota bertindak tidak jujur. Dalam konteks pembiayaan, ketidakjujuran ini akan menimbulkan masalah yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi modal. Salah satu bentuk ketidakjujuran yaitu anggota menggunakan dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini tentu menjadi sebuah penyimpangan tindakan dari akad Kerjasama yang seharusnya.

Tantangan utama yang dihadapi KSPPS Tamzis adalah risiko gagal bayar. Risiko ini bisa ditimbulkan karena kesengajaan ataupun ketidaksengajaan anggota. Gagal bayar yang disebabkan oleh kesengajaan anggota sebagai pengelola dana biasanya berkaitan dengan Tindakan tidak jujur atau pelanggaran akad oleh mudharib, seperti penyalahgunaan dana, atau sengaja menunda pembayaran dengan alasan tertentu hanya untuk keuntungannya sendiri. Sementara risiko gagal bayar yang disebabkan karena ketidaksengajaan umumnya terjadi akibat factor eksternal di luar kendali mudharib. Faktor eksternal tersebut bisa berupa kegagalan usaha karena kondisi pasar yang buruk, bencana alam, gagal panen, ataupun musibah lain yang menyebabkan mudharib mengalami kebangkrutan yang menimbulkan

ketidakmampuan mudharib mengembalikan dana. Dalam hal ini factor penyebab terjadinya gagal bayar merupakan hal yang tidak terduga bukan karena unsur kelalaian atau kesengajaan.

4.4 Strategi Dalam Menghadapi Tantangan

KSPPS Tamzis harus menerapkan strategi dan upaya yang tepat agar pembiayaan dapat berjalan efektif dan risiko dapat diminimalkan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, KSPPS Tamzis tidak hanya menjaga keberlanjutan bisnis dan kepercayaan nasabah, tetapi juga dapat membantu pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

KSPPS Tamzis dalam mencegah risiko-risiko yang akan terjadi dalam implementasi akad pembiayaan mudharabah melakukan survey yang mendalam mengenai anggotanya. Oleh karena itu survey ini menjadi hal penting yang harus dilakukan secara teliti oleh tim survey guna menghasilkan keputusan mengenai pembiayaan. Selain survey, pengawasan setelah terjadinya pencairan dana kepada mudharib juga dilakukan secara berkala untuk memastikan perkembangan usaha yang di kelola mudharib.

Model angsuran harian menjadi strategi yang dilakukan oleh KSPPS Tamzis untuk meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar oleh anggota. Model angsuran harian ini merupakan angsuran yang dibayarkan setiap hari pada saat tim collector mendatangi lokasi usaha anggota. Model angsuran ini diterapkan pada anggota yang memiliki usaha yang berada di pasar. Manfaat dari model angsuran ini adalah KSPPS bisa memantau perkembangan usaha anggota dari hari ke hari sehingga KSPPS sebagai pemberi modal bisa menilai langsung kondisi terkini dari anggota. Di sisi lain dengan di terapkannya angsuran harian ini, Tamzis juga menjalankan fungsinya sebagai pemberi modal yaitu pendampingan usaha.

Ada empat jenis model angsuran di KSPPS Tamzis mulai dari harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Oleh karena itu, tidak semua anggota menggunakan model angsuran harian. Tamzis akan melakukan pendekatan dengan anggota walaupun mereka menggunakan model angsuran selain harian yang memiliki kemungkinan jaranganya interaksi. Hal ini mengingat bahwa Tamzis juga ingin memiliki kedekatan dengan para anggota sekaligus mengikat anggota agar tidak mudah berpindah ke lain hati.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Mudharabah KSPPS Tamzis Bina Utama adalah produk pembiayaan yang diberikana kepada anggota dan seluruh modal berasal dari Tamzis dengan kesepakatan bagi hasil. Pembiayaan Mudharabah dengan skema bagi hasil yang memiliki unsur keadilan dirancang untuk anggota yang ingin mengembangkan usahanya dan skema pengembalian secara angsuran sesuai dnegan jangka waktu yang telah disepakati.
2. Pembiayaan Mudharabah KSPPS Tamzis memiliki prosedur dalam pengajuan yaitu dengan menjadi anggota terlebih dahulu kemudian setelah menjadi anggota maka dapat mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir. Formulir yang diisi oleh anggota akan disertakan dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Teller akan menerima formulir dan persyaratan yang akan diserahkan kepada Accout Officer (AO). Kemudian survey akan dilakukan AO tentang usaha anggota guna memastikan kebenaran usaha yang mengajukan pembiayaan. Setelah itu hasil survey akan dilakukan Analisa dan jika disetujui maka proses selanjutnya adalah kesepakatan akad. Setelah terjadi kesepakatan akad, proses selanjutnya adalah realisasi pembiayaan dengan melakukan pencairan dana ke anggota.
3. KSPPS Tamzis menghadapi tantangan berupa ketidakjujuran anggota, anggota bisa saja menggunakan dana yang diberikan untuk hal di luar kesepakatan awal. Hal ini menunjukkan bahwa anggota telah melanggar akad kerja sama yang sudah disepakati sebelumnya. Kendala lainnya adalah pada saat survey adanya kemungkinan bahwa anggota yang merupakan UMKM yang berada di pasar tidak memiliki pencatatan

keuangan yang baik, pedagang pasar terkadang lupa untuk melakukan pencatatan keuangan usahanya. Sehingga catatan keuangan yang dimiliki oleh anggota tidak lengkap. Sedangkan tantangan utama yang dihadapi Tamzis adalah resiko gagal bayar, resiko ini sangat mungkin terjadi kepada anggota karena banyak factor yang menjadi penyebabnya.

4. Strategi yang dilakukan KSPPS Tamzis dalam mengatasi kendala dan tantangan adalah dengan melakukan survey dengan sangat mendalam dan detail. KSPPS Tamzis memiliki cara tersendiri dalam meminimalisir resiko gagal bayar yaitu dengan melakukan pola angsuran harian. Angsuran harian ini dilakukan kepada para anggota yang berada di pasar, collector setiap hari akan mendatangi usaha anggotanya dan melakukan pembayaran angsuran harian. Hal ini dilakukan karena selain meminimalkan resiko gagal bayar, Tamzis juga melakukan pemantauan usaha anggota yang menjadi bahan evaluasi setelah dilakukan pencairan.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk proses pembiayaan Mudharabah:

1. Zaman ini Lembaga keuangan dengan prinsip syariah sedang berkembang ini, KSPPS Tamzis diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dan dapat bersaing dengan Lembaga syariah lainnya karena persaingan yang semakin ketat.
2. Untuk meningkatkan penjualan dan menambah asset yang dimiliki, KSPPS Tamzis diharapkan dapat meningkatkan promosi produk yang memiliki sedikit peminat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albanjari, F. R., Syakarna, N. F. R., Fauziah, Luthfi, F., Mansur, Masrifa, D., Sultoni, H., Sholiha, I., Fajri, M. S., Sunarta, D. A., Fatmawati, Mujiyono, A., Candrakusuma, M., Arifin, M., Rahmawati, U., Is, M. S., Himawan, H. S., Arifiansyah, F., Sani, A. A., & Kasanah, R. (2023). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (S. Imani, Ed.). MEDIA SAINS INDONESIA.
- Arifin, Z. (2021). *AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)*.
- Arikunto, S. (2010). *PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTIK*. PT Rineka Cipta.
- Bari, A., Fendi, & Amin. (2021). *IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN KOPERASI SYARIAH*. 2, 69317. [http://http://ejournal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana](http://ejournal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana)
- Fahrudin, A., Purwanto, & Rifa'i, F. Y. A. (2023). *Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS BINA UTAMA Cabang Secang Kabupaten Magelang*.
- Matthew B, M., Michael, H., & Johnny, S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Ramadhan, L., Aidah, R. N., Syafira, A. T., & Wiratno, A. (2023). Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada BMT FEB UMP. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18129>
- Ramadhanti, D. L. K. (2022). *PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS TAMZIS BINA UTAMA KANTOR CABANG GODEAN*.
- Syuhada', & Lailaturrohmah. (2022). *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPSMandiri Artha Sejahtera*.

Yazid, M. (2023). *FIKIH EKONOMI Bank dan Lembaga Keuangan*.

LAMPIRAN

Permohonan Menjadi Anggota

Hal : Permohonan Menjadi Anggota

Kepada Yth.
Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah
(KSPPS) TAMZIS BINA UTAMA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : _____
Tempat/Tgl. Lahir : _____
Alamat : _____
No. Identitas : _____

Mengajukan permohonan menjadi anggota KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Untuk itu saya bersedia memenuhi ketentuan dan peraturan keanggotaan serta ketentuan lainnya yang berlaku di KSPPS TAMZIS BINA UTAMA. Demikian permohonan saya, semoga pengurus berkenan menerimanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

.....
Hormat saya,

(_____)
Pemohon

Lampiran 1: Permohonan Menjadi Anggota

LAMPIRAN 2

Laporan Hasil Survey

LAPORAN HASIL SURVEY

No :

A. DATA PEMOHON

1. Nama Lengkap :
2. Nama Suami/Istri :
3. Alamat Tinggal :
4. No. Telepon/ HP :

B. BIDANG USAHA

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Status Tempat Usaha : Milik Sendiri / Sewabln/.....*)
4. Sektor Usaha : Perdagangan/Pertanian/Produksi/Jasa*)
5. Lama Usaha :
6. Usaha Lain :
7. Jumlah Pengajuan : Rp.....
8. Status anggotapemb : Lama/Baru (..... Kali)

C. LAPORAN KEUANGAN

1. Pendapatan Usaha :/Bln
2. Total Aset Usaha :/Bln
3. Total Omset Usaha :/Bln
4. Pendapatan Suami/Istri :/Bln
5. Pendapatan Usaha Lain :/Bln
6. Biaya Usaha :/Bln
7. Biaya Hidup :/Bln
8. Biaya Lain :/Bln
9. Pendapatan Bersih :/Bln
10. Kemampuan Angsur :/Bln

D. LAPORAN TAKSASI AGUNAN

1. Nama Pemilik Agunan :
2. Hubungan Dengan Anggota :
3. Alamat Agunan :
4. Jenis Agunan :*)
5. Bukti Kepemilikan :*)
6. Tanggal Penilaian :

NO	SPESIFIKASI	KONDISI	NILAI PASAR WAJAR	NILAI LIKUIDASI
				*)
1				
2				
JUMLAH				

Berdasarkan pada data dan penilaian yang kami lakukan maka dengan tanggung jawab sepenuhnya kami membuat usulan sebagai berikut :

No	Keterangan	Rekomendasi
1	Plafond Pembiayaan	Rp.
2	Jangka Waktu	
3	Tanggal Pencairan	
4	Akad	
5	Agunan	

*Mudharabah/Murobahah/Ijarah dll

Prambanan,2024
Account Officer (AO)

(.....)

LAMPIRAN 3

Keputusan Komite Pembiayaan

KEPUTUSAN KOMITE PEMBIAYAAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Setelah Komite Pembiayaan Area Soloraya, Cabang Prambanan memeriksa kelengkapan administrasi, mempelajari data dan analisa Hasil Survey tertanggal2024 serta mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan karakter pemohon. Permohonan Pembiayaan tertanggal2024 atas :

Nama Anggota :

Alamat :

Pengajuan Pembiayaan :

Peruntukan pembiayaan :

Rekomendasi :

Rp JW :	Rp JW :	Rp JW :	Rp JW :
Marketing	AO	MMC	MOC
()	(Bayu Kurniawan)	Heri Susanto	Tri Ani Amalia R

Berdasar rekomendasi tersebut di atas dan setelah dimusyawarahkan oleh anggota komite, dengan bertawakal kepada Allah SWT dan mengharap ridlo-Nya, kami putuskan untuk **menyetujui** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Plafond Pembiayaan : Rp
2. Peruntukan pembiayaan :
3. Akad pembiayaan :
 - Nisbah bagi hasil :(mudharabah/musyarakah)
 - Harga beli pokok : Rp(murabahah/istisna/salam)
 - Margin keuntungan : Rp(murabahah/istisna/salam)
 - Ujroh : Rp(Ijarah/kafalah)
 - Urbun : Rp(murabahah/kafalah)
 - Jangka Waktu : () bulan, terhitung sejak ditandatanganinya akad.
 - Jenis angsuran : harian/mingguan/bulanan/tunai.
 - Jumlah angsuran :
 - - Mudharabah : Pokok Rp Bagi hasil Rp
 - - Murabahah : Rp/bulan
 - - Ijarah : Rp/bulan

Prambanan,2024.
Komite Pembiayaan Cabang Prambanan

Heri Susanto
Ketua Komite

Catatan Komite :

1. Pembiayaan sebelumnya : Rp(.....) Nisbah :, Jangka Waktu :
2. Sudah Pernah :Kali
3. Sejarah Angsuran : Baik/Cukup/Kurang
4. Jumlah Pelunasan : Rp, Tanggal :
5. Belum Jatuh Tempo/Sudah Jatuh Tempo :
6. Lain-Lain (Kelengkapan Adm) :

AO :

MMC :

MAC :

LAMPIRAN 4

Surat Pernyataan Anggota

TMZ. 41

SURAT PERNYATAAN***Bismillahirrahmanirrahiim***

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Anggota :

Alamat :

Nomor KTP/SIM :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam melaksanakan usaha, belum memiliki catatan dan administrasi yang sesuai standar sebagaimana dibutuhkan untuk menghitung laba/ rugi usaha.
2. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya (indikasi hasil), modal sebesar Rp..... dapat menghasilkan pendapatan kotor minimal Rp...../ bulan atau Rp...../ hari.
3. Menyetujui indikasi hasil usaha tersebut dijadikan acuan untuk menghitung bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di TAMZIS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....

(.....)

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4: Surat Pernyataan Anggota

LAMPIRAN 5

Permohonan Pembiayaan Kurang Dari 25 Juta

TMZ - M 1

TAMZIS FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN
KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bermaksud mengajukan pembiayaan.

1. Tujuan Penggunaan :

2. Jumlah kebutuhan dana : Rp.

Terbilang : (.....)

3. Jangka Waktu Pemb. :

4. Riwayat Pembiayaan : ☐ Baru ☐ Lama

Ini Pembiayaan yang ke : X

IDENTITAS:

Nama :

Nomor Anggota :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl Lahir :

Agama :

Kartu identitas : ☐ KTP ☐ SIM ☐ Pasport Nomor :

Alamat Rumah : RT/RW : Desa/Kelurahan :

(Sesuai kartu identitas) Kecamatan : Kota/Kab :

Provinsi : Kode Pos :

Alamat Rumah : RT/RW : Desa/Kelurahan :

(Jika berbeda dengan alamat kartu identitas) Kecamatan : Kota/Kab :

Provinsi : Kode Pos :

Nomor Telepon : Rumah : HP :

E-mail :

Pendidikan Terakhir : ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/SMU/MA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

☐ Pondok Pesantren ☐ Lainnya :

Status Perkawinan : ☐ Nikah ☐ Belum Nikah ☐ Duda/ Janda

Jumlah Keluarga :

Nama Pasangan :

Pekerjaan Pasangan :

No. KTP :

No Telepon/ HP :

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5: Permohonan Pembiayaan Kurang Dari 25 Juta

LAMPIRAN 6

Permohonan Pembiayaan Lebih Dari 25 Juta

TMZ - M 2

TAMZIS FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN
KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bermaksud mengajukan pembiayaan.

1. Tujuan Penggunaan :

2. Jumlah kebutuhan dana : Rp.
Terbilang : (.....)

3. Jangka Waktu Pemb. :

4. Riwayat Pembiayaan : ☐ Baru ☐ Lama
Ini Pembiayaan yang ke : X

IDENTITAS:

Nama :

Nomor Anggota :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl Lahir :

Agama :

Kartu identitas : ☐ KTP ☐ SIM ☐ Pasport Nomor :

Alamat Rumah : RT/RW : Desa/Kelurahan :
(Sesuai kartu identitas) Kecamatan : Kota/Kab :
Provinsi : Kode Pos :

Alamat Rumah : RT/RW : Desa/Kelurahan :
(Jika berbeda dengan alamat kartu identitas) Kecamatan : Kota/Kab :
Provinsi : Kode Pos :

Nomor Telepon :
E-mail :

Pendidikan Terakhir : ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/SMU/MA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
☐ Pondok Pesantren ☐ Lainnya

Status Perkawinan : ☐ Nikah ☐ Belum Nikah ☐ Duda/ Janda
Jumlah Keluarga :

Nama Pasangan :

Pekerjaan Pasangan :

No. KTP :

No Telepon/ HP :

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6: Permohonan Pembiayaan Lebih Dari 25 Juta

LAMPIRAN 7

Wawancara Bersama Ibu Ani Selaku MOC dan Bapak Heri Selaku MMC



Lampiran 7: Wawancara Bersama Ibu Ani Selaku MOC dan Bapak Heri Selaku MMC

LAMPIRAN 8

Foto Bersama setelah sesi wawancara



Lampiran 8: Foto Bersama setelah sesi wawancara

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**SKRIPSI BERJUDUL**

Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama Cabang Prambanan Klaten

Disusun oleh : AULIA RAHMA PUSPITA

Nomor Mahasiswa : 21312195

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 03 September 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, Prof., SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.

Penguji : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.